

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 308/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
DAN KOMPUTER (STMIK) BAHRUL ULUM JOMBANG MENJADI
UNIVERSITAS KYAI HAJI ABDUL WAHAB HASBULLAH (UNIVERSITAS KH. A WAHAB
HASBULLAH) DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BAHRUL ULUM TAMBAK
BERAS TAMBAK REJO JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bahrul Ulum Jombang menjadi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Tambak Beras Tambak Rejo Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 1462/E1.3/HK/2013 13 Agustus 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 308/E/O/2013

- Yth.
1. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Tambak Beras Tambak Rejo Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur
 2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti
 3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 308/E/O/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bahrul Ulum Jombang menjadi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Tambak Beras Tambak Rejo Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Ani Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bahrul Ulum Jombang menjadi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Jombang Tambak Beras Tambak Rejo Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 15 Nopember 2010 dibuat oleh Notaris Masruchin, SH, M.Hum dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1447.AH.01.04 Tahun 2011.
- KEDUA : Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyelenggarakan :
- a. Program Studi Teknik Informatika, Program Sarjana (S1);
 - b. Program Studi Sistem Informasi, Program Sarjana (S1);
 - c. Program Studi Agrobisnis, Program Sarjana (S1);
 - d. Program Studi Agroekoteknologi, Program Sarjana (S1);
 - e. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Program Sarjana (S1);
 - f. Program Studi Teknik Pertanian, Program Sarjana (S1);
 - g. Program Studi Pendidikan Fisika, Program Sarjana (S1);
 - h. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Sarjana (S1);
 - i. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana (S1);
 - j. Program Studi Pendidikan Biologi, Program Sarjana (S1);
 - k. Program Studi Manajemen, Program Sarjana (S1).
- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014
- KELIMA : Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM : Apabila Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin perubahan bentuk Sekolah

Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer (STMIK) Bahrul Ulum Jombang menjadi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

- KETUJUHH : Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Tambak Beras Tambak Rejo Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah (Universitas KH.A Wahab Hasbullah) di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf d sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, penyelenggaraan program studi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bahrul Ulum (STMIK BU) Jombang di Jombang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Bahrul Ulum di Jombang dinyatakan tetap sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bahrul Ulum (STMIK BU) Jombang di Jombang yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Bahrul Ulum di Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurhaini A.
NIP. 19581201 198503 2 001

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Jombang Tambak Beras Tambak Rejo Jombang Nomor 14/III/YPT-BU/IV/2013 tanggal 11 April 2011;
 2. Surat Kopertis Wilayah VII Surabaya Nomor 2250/K7/ak/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal pertimbangan penggabungan dan ubah bentuk STMIK dan STAI Bahrul Ulum Jombang menjadi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BAHRUL ULUM JOMBANG MENJADI UNIVERSITAS KYAI HAJI ABDUL WAHAB HASBULLAH (UNIVERSITAS KH.A WAHAB HASBULLAH) JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS TAMBAK REJO JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum Jombang Tambak Beras Tambak Rejo Jombang Nomor 14/III/YPT-BU/IV/2013 tanggal 11 April 2011;
 2. Surat Kopertis Wilayah VII Surabaya Nomor 2250/K7/ak/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal pertimbangan penggabungan dan ubah bentuk STMIK dan STAI Bahrul Ulum Jombang menjadi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) BAHRUL ULUM JOMBANG MENJADI UNIVERSITAS KYAI HAJI ABDUL WAHAB HASBULLAH (UNIVERSITAS KH.A WAHAB HASBULLAH) JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS TAMBAK REJO JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.